

Koreksi Editorial SAK

Koreksi editorial berisi amandemen yang diperlukan karena adanya kesalahan penulisan atau proses penataan dokumen. Koreksi editorial dapat berisi koreksi atas kesalahan pengejaan kata, kesalahan gramatikal, atau amandemen terhadap SAK yang belum diakomodasi. Amandemen terhadap SAK adalah amandemen yang disebabkan karena adanya revisi, amandemen, atau penyesuaian tahunan atas suatu PSAK/ISAK dan perubahan tersebut berdampak pada PSAK/ISAK lainnya. Setiap amandemen teknis yang bersifat mayor akan disahkan oleh DSAK IAI.

Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan. Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu pada SAK.

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 07

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ‘laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan diintensikan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut.

Paragraf 139P

Amandemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*... Penerapan ini diperkenankan. Entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 28-30 terkait amandemen ini.

PSAK 69: Agrikultur

Paragraf 05A

Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif (*bearer plants*):

- (a)
- (b) tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan ~~yang sangat jarang~~ (*more than a remote likelihood*) bahwa entitas juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur, selain sebagai penjualan sisa insidental (sebagai contoh, pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu); dan
- (c)

PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Paragraf 13

Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta disampaikan.

Paragraf 14

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini.

DASAR KESIMPULAN

DK11. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, Oleh karena itu, uang tebusan diakui dalam laba rugi pada periode ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta disampaikan dan tidak disajikan dalam akun beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagaimana dimaksud dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 82(d).

DK12. Sesuai ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak, entitas kehilangan hak atas klaim kelebihan pembayaran pajak dan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi pada saat entitas menyampaikan ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta. Hilangnya hak atas klaim kelebihan pembayaran pajak dan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi bukan merupakan biaya perolehan aset. Selain itu hal tersebut juga bukan transaksi dengan pemegang saham sehingga bukan merupakan transaksi ekuitas. Hilangnya hak tersebut dipicu oleh keputusan entitas untuk mengikuti ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak, sehingga tidak berkaitan dengan penilaian kembali atas posisi pajak entitas atas klaim kelebihan pembayaran pajak dan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi sebelum periode penyampaian ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta. Dengan demikian, hilangnya hak tersebut bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, sehingga dampaknya diakui dalam laba rugi pada periode disampaikannya ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta...

DK13. Sejalan dengan DK12, hilangnya kewajiban estimasian berkaitan dengan provisi pajak yang telah diakui entitas pada periode sebelum ~~Surat Keterangan~~ Surat Pernyataan Harta dipicu oleh keputusan entitas untuk mengikuti ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak, sehingga tidak berkaitan dengan penilaian kembali atas kewajiban estimasian tersebut...

REFERENSI JIBOR

Referensi JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) yang ada pada paragraf-paragraf dalam PSAK sebagai berikut diganti menjadi LIBOR (*London Interbank Offered Rate*):

1. PSAK 55: PP09, PP99C, PP99D, PP114(d), PP120, CI04, CI05(c), CI09, CI11, CI13(c), CI23, Bagian B.3, B.4, B.5, F.2.16, F.4.2, F.5.5, F.6.2, dan F.6.3.
2. PSAK 66: PI09–PI11, dan catatan kaki No 1.
3. ISAK 24: PIA02(d).

REFERENSI KDPPLK

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (“Kerangka Konseptual”) pada tanggal 28 September 2016. Kerangka Konseptual ini menggantikan *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* (“KDPPLK”) (Penyesuaian 2014) yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Oleh karena itu, seluruh referensi dalam SAK pada KDPPLK digantikan oleh KKPK termasuk bab-bab relevan dalam KKPK tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

SAK	Setelah Koreksi Editorial
PSAK 1 <i>Penyajian Laporan Keuangan</i>	<p>Paragraf 07 tentang definisi. “Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 <u>Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 3</u> menyatakan bahwa...”</p> <p>Paragraf 15, 23, dan 24 tentang penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. “<i>Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. <u>Konseptual Pelaporan Keuangan. Penerapan...</u></i>” (Paragraf 15)</p> <p>“<i>Dalam keadaan yang sangat... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Konseptual Pelaporan Keuangan, maka...</i> <i>(a) nama PSAK... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; Konseptual Pelaporan Keuangan; dan”</i> (Paragraf 23)</p> <p>“Untuk tujuan penerapan... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Konseptual Pelaporan Keuangan, manajemen mempertimbangkan:</p>

	<p>...(b) Bagaimana keadaan entitas berbeda... <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: Konseptual Pelaporan Keuangan.</i>”(Paragraf 24)</p> <p>Paragraf 28 tentang dasar akrual. “Ketika akuntansi berdasarkan akrual... <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: Konseptual Pelaporan Keuangan.</i>”</p> <p>Paragraf 89 tentang laba rugi selama periode. “SAK menentukan keadaan... <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konseptual Pelaporan Keuangan</i> untuk dikeluarkan...”</p>
<p>PSAK 3 <i>Laporan Keuangan Interim</i></p>	<p>Paragraf 31 dan 33 tentang kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. “Dalam <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)</i>, pengakuan merupakan...” (Paragraf 31)</p> <p>“Karakteristik mendasar dari... KDPPLK <u>KKPK</u> menyatakan bahwa...” (Paragraf 33)</p> <p>B. Contoh Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Perubahan Kontraktual atau Antisipasi Perubahan Harga Pembelian B23. “Rabat atau diskon volume... Dengan demikian, rabat dan diskon kontraktual diantisipasi,...memenuhi keadaan dalam KDPPLK <u>KKPK</u> yang menjelaskan...”</p>
<p>PSAK 22 <i>Kombinasi Bisnis</i></p>	<p>Paragraf 11 tentang ketentuan pengakuan. “Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan... <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konseptual Pelaporan Keuangan</i> pada tanggal...”</p>
<p>PSAK 23 <i>Pendapatan</i></p>	<p>Tujuan dari PSAK 23. “Penghasilan didefinisikan dalam <i>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konseptual Pelaporan Keuangan</i> sebagai kenaikan manfaat...”</p>
<p>PSAK 25 <i>Kebijakan Akuntansi,</i></p>	<p>Paragraf 06 tentang definisi. “Penilaian apakah suatu kelalaian untuk... <i>Kerangka Dasar</i></p>

<p>Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.</p>	<p>Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 <u>Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 3</u> menyatakan ...”</p> <p>Paragraf 11 tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. “<i>Dalam membuat pertimbangan...</i> ...<i>(b) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. <u>Konseptual Pelaporan Keuangan.</u></i>”</p>
<p>PSAK 34 Kontrak Konstruksi</p>	<p>Tujuan dari PSAK 34. “Tujuan Pernyataan ini... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> untuk menentukan kapan pendapatan dan biaya...”</p>
<p>PSAK 38 <i>Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali</i></p>	<p>DK13 tentang hilang sepengendalian. “Kombinasi dan pelepasan...dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> dan...”</p> <p>DK17 tentang periode penerapan metode penyatuan kepemilikan. “<i>Akan tetapi, pendekatan ini...dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan.</u></i>”</p> <p>DK30 tentang laba per saham. “Keputusan ini diambil dengan...dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan.</u>”</p>
<p>PSAK 53 Kontrak Berbasis Saham</p>	<p>Catatakan kaki pada Lampiran A. “⁴Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> mendefinisikan liabilitas sebagai utang...”</p>
<p>PSAK 62 <i>Kontrak Asuransi</i></p>	<p>PI16 tentang materialitas. “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> paragraf 25 Bab 3 menyatakan bahwa...”</p>
<p>PSAK 64 <i>Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada</i></p>	<p>Paragraf 10 tentang komponen biaya perolehan aset eksplorasi dan evaluasi. “Pengeluaran yang terkait dengan... Kerangka Dasar Penyusunan dan</p>

Pertambahan Sumber Daya Mineral	Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> dan PSAK 19: <i>Aset Takberwujud</i> memberikan...”
ISAK 14 <i>Aset Takberwujud – Biaya Situs Web</i>	Paragraf 05 tentang permasalahan. “Interpretasi ini tidak berlaku untuk... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan . <u>Konseptual Pelaporan Keuangan.</u> ”
ISAK 16 <i>Perjanjian Koneksi Jasa</i>	Referensi. “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan . <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> ”
ISAK 24 <i>Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa</i>	Paragraf 06 tentang interpretasi. “Definisi dan panduan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> paragraf 49-64 <u>paragraf 4.4-4.19</u> diterapkan dalam...”
ISAK 27 <i>Pengalihan Aset dari Pelanggan</i>	Referensi. “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan . <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> ” Paragraf 9 tentang interpretasi. “Ketika entitas menerima pengalihan... Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) . <u>Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)</u> . KKPK paragraf 49(a) 4.4(a) menyatakan...”
ISAK 28 <i>Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas</i>	Referensi. “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan . <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> ”
ISAK 29 <i>Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka</i>	Referensi. “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> ”
PPSAK 1 <i>Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi</i>	Paragraf 05(b) tentang dasar pertimbangan pencabutan. “Adanya inkonsistensi...dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan <u>Konseptual Pelaporan Keuangan</u> dan SAK.”

<i>Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol</i>	
---	--
